



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 243 TAHUN 1967

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 228 tahun 1967 tentang Pembentukan Team Pemberantasan Korupsi, perlu segera mengangkat para anggota dan Sekretaris dari Team Pemberantasan Korupsi ;
2. bahwa para pedjabat yang namanya tersebut dibawah ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota-2 dan sekretaris dari Team Pemberantasan Korupsi.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 228 tahun 1967;

M E K U T U S K A N :

Menetapkan:

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini, mengangkat para Anggota dan Sekretaris Team Pemberantasan Korupsi dengan susunan sebagai berikut :
1. Maj.Djen. TNI SOETOPO JUWONG - Wakil dari AD sebagai anggota.
2. Laksamana Muda Laut SUDOMO - Wk. dari AL sebagai anggota
3. Komodór Udara SALEH BASARAH - Wk. dari AU sebagai anggota
4. Brig.Djen.Pol. SUBEKTI - Wk. dari AK sebagai anggota
5. Sdr. KOESNOEN , SH - Wk. dari Dep.Kehakiman sebagai anggota.
6. Sdr. PRIJATNA ABDURRASJID, SH @ Wk. dari Kedjaksaan Agung sebagai Sekretaris.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri Negara;
2. Para Menteri;
3. Djaksa Agung;
4. Para Panglima Angkatan;

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 8 Desember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. I. Soeharto

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI

sb.